



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR:50/HK.02.00/K.MU/11/2023
NOMOR:031/T/PPDI-MU/XI/2023

TENTANG

**SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PERWUJUDAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERMARTABAT
TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. MASITA NAWAWI GANI, SH
Jabatan : Ketua Bawaslu Maluku Utara
Alamat : Jl.Makugawene No. 05 Kel. Tabona – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : BACHTIAR SAILESSY
Jabatan : Ketua PPDI Provinsi Maluku Utara
Alamat : Jl. S. Parman, RT/RW 001/001 Kel. Indonesiana Kec. Tidore
Kota Tidore Kepulauan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran

- Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Maluku Utara
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan komunitas penyandang disabilitas di Provinsi Maluku Utara
 - c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya sinergis mendorong Pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang sinergi Pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif dalam perwujudan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Bermartabat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya memperkuat langkah-langkah bersama bagi perwujudan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur, adil dan bermartabat
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memperkuat upaya pendidikan pemilih kepada warga masyarakat
 - b. Mendorong terselenggaranya pengawasan partisipatif masyarakat sebagai perwujudan pemilu dan pemilihan bermartabat
 - c. Membangun benteng demokrasi di lingkungan Masyarakat yang menghormati perbedaan pilihan, konsisten melawan praktek politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita hoax serta mengawal proses Pemilu dan Pemilihan yang bersih di lingkungan masyarakat

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sinergi dalam mengoptimalkan gerakan pengawasan partisipatif pemilu 2024

- b. Dukungan sosialisasi dan pendidikan pemilih demi perbaikan kualitas demokrasi
- c. Dukungan bagi perwujudan pemilu yang ramah bagi semua kalangan
- d. Pelibatan PIHAK KEDUA sebagai peserta maupun narasumber dalam agenda-agenda sosialisasi kepiluan dan pengawasan sesuai sasaran dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku hingga selesai tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK..
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
Jalan Makugawene Nomor 05, Tabona, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate,
Maluku Utara 97713
Telp : 0821-8907-7303

Telp : 0821-8907-7303

Email : set.malut@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA PROVINSI
MALUKU UTARA

Jalan. S. Parman, RT/RW 001/001 Kel. Indonesiana Kec. Tidore Kota
Tidore Kepulauan

Telp : 0813-4293-4513

Email : dpdppdimalut2@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU



10000
METERAI
TEMPEL
EDCDBAKX724786586

HJ. MASITA NAWAWI GANI, SH

PIHAK KEDUA



BACHTIAR SAILESSY